



P U T U S A N

Nomor : 27/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ANDI JAYANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Cakra

Adiwijaya RT.001/RW.001, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **NANANG SUJAHANTOPO, S.H.**;-----

2. **KARTIKA CANDRASARI, S.H.,M.H.**;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat - Konsultan Hukum yang tergabung pada Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Palangka Raya, beralamat di Jalan Temanggung Tilung Raya Nomor. 088 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

I. BUPATI SUKAMARA, Berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Desa Natai

Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

A. 1. **Drs. WILBARNOPE** Jabatan Inspektur Kabupaten Sukamara;-----

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Drs. WARIYANTO**, Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;-----
3. **MAHPUDIN, S.Kep.Ns.,MPA**, Jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara;-----
4. **EKO PRIYANTO, S.H**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;-----
5. **RISA RISMIATI, S.H**, Jabatan Kasubbag Pelayanan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;-----
6. **HAJIB PONCO WASKITO, S.H**, Jabatan Kasubbag Kajian dan Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;-----
7. **IKA SAFITRI RAHMAH, S.H**, Jabatan Analis Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188.45/230/HUK, tertanggal 15 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.45/232/HUK tanggal 15 Agustus 2019 kepada Drs. FAJAR SUKRISTYAWAN, S.H.,M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara yang selanjutnya dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-01/O.2.20/Gtn.1/08/2019 tanggal 16 Agustus 2016 kepada :

- B.
1. **STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, S.H.**;-----
 2. **EKO SAPUTRO, S.H.**;-----
 3. **GOMGOMAN HALOMOAN SIMBOLON, S.H.,M.H.**;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 07,

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara, Kalimantan Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK tanggal 4 November 2019;-----
3. Berkas perkara Nomor 18/G/2019/PTUN.PLK beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 18/G/2019/PTUN.PLK tanggal 4 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 November 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2019/PTUN.PLK tanggal 13 November 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 November 2019;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 21 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Majelis Hakim banding mengadili sendiri yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 18/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 4 Nopember 2019 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
- Membebaskan biaya sebagaimana ketentuan hukum;-----

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/51/BKD. tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tanggal 26 April 2019 terhadap Andi Jayandi ;-----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/51/BKD. Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tanggal 26 April 2019 terhadap Andi Jayandi ;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut di atas Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 25 November 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 25 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan alasan selengkapannya dalam kontra memori banding dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding/ Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak memori banding Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 18/G/2019/PTUN.PLK tanggal 4 November 2019;-----

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/51/BKD tanggal 26 April 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama ANDI JAYANDI;-----
5. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara yang disebut dalam perkara ini;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 18/G/2019/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 13 Desember 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 18/G/2019/PTUN.PLK diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 November 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 13 Nopember 2019 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2019/ PTUN.PLK dan dihitung mulai pengucapan putusan dimana kuasa Penggugat/Pembanding hadir pada tanggal 4 Nopember 2019 dan pengajuan permohonan banding tanggal 13 Nopember 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 18/G/2019/PTUN.PLK tanggal 13 Nopember 2019, beserta berkas perkara yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat, memori banding, kontra memori banding, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan **sependapat** dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam amar pokok perkara menyatakan, menolak gugatan Penggugat/Pembanding, dengan alasan selengkapny dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (ic. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PLK, tanggal 11 Mei 2015), dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (vide bukti P-5=T-2);-----

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terhadap PNS yang bersangkutan (ic. Penggugat/Pembanding) diberhentikan tidak dengan hormat;---

Menimbang, bahwa *ipso facto* berdasarkan Keputusan No. 888/10/BKPP, tanggal 10 Agustus 2015 Tergugat/Terbanding telah menindaklanjuti dengan menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat/Pembanding (vide bukti P-4), namun keputusannya tersebut dicabut melalui keputusan No. 866/04/BKD, tanggal 1 Pebruari 2017 dan bahkan dengan

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan No. 824.2/26/BKD/2017, tanggal 1 Pebruari 2017, Penggugat/
Pembanding dipulihkan sebagai PNS dan ditempatkan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukamara (vide bukti P-6 dan P-8);-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar pencabutannya adalah putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 27/G/2016/PTUN/PLK,
tanggal 20 September 2016, karena menurut putusan pengadilan tersebut dalam
keputusan Tergugat/Terbanding terdapat kesalahan dasar hukum yang dipakai
untuk menjatuhkan hukuman sehingga dibatalkan dan diperintahkan untuk
mencabut (vide bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa kesalahan formal pembentukan keputusan karena
salah merujuk dasar hukum, seharusnya cukup dilakukan pembetulan (koreksi),
akan tetapi hal ini tidak dilakukan Tergugat/Terbanding, melainkan setelah
menerbitkan keputusan pembatalan sebagaimana bukti P-6, Tergugat/
Terbanding bahkan menerbitkan keputusan merehabilitasi Penggugat/
Pembanding sebagai PNS dan dipekerjakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukamara (vide bukti P-8);-----

Menimbang, bahwa tindakan tersebut secara hukum tidak dapat
dibenarkan dan Tergugat/Terbanding menyadari kekeliruannya, maka diterbitkan
keputusan yang menjadi obyek sengketa, berisi pemberhentian tidak dengan
hormat Penggugat/Pembanding sebagai PNS (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat/Terbanding
tersebut menurut pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding sudah
tepat menurut hukum, karena secara substansial perbuatan pidana korupsi yang
didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu sudah ada
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat/
Pembanding adalah PNS, sehingga korupsi secara bersama-sama yang

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya termasuk tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang menurut ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UU-ASN jo pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017, terhadap PNS yang bersangkutan (ic. Penggugat/Pembanding) diberhentikan tidak dengan hormat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar kewenangan yang dimiliki, sesuai asas *contrarius actus* Tergugat/Terbanding berwenang menarik kembali (mencabut) keputusannya sebagaimana dalam bukti P-6 dan P-8 di atas dan menggantikan dengan keputusan yang benar menurut hukum sebagaimana obyek sengketa (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. 18/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 4 Nopember 2019 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkaranya;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 18/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 4 Nopember 2019 yang diajukan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh **DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H..M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALI AMRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

2. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H..M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ALI AMRAN, S.H.

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 27/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000.- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000.- |
| 3. Biaya Proses Banding | : <u>Rp. 234.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000.- |

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)